

IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

M. Laskar Fadhilurahman Sahraja
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

*Wanita Karir,
Rumah Tangga
Hukum Islam,*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perempuan yang berkarier terhadap keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana peran wanita karier memengaruhi kehidupan rumah tangga, khususnya dalam hal keharmonisan, serta untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap wanita yang menjalani karier di luar rumah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi, dengan narasumber utama adalah para wanita karier. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan data-data empiris yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wanita karier dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap rumah tangga. Dampak positif akan dirasakan apabila perempuan yang bekerja tetap menjalankan perannya sesuai dengan syariat Islam serta mampu mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, karier seorang istri justru dapat menjadi faktor pendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga..

Koresponden:

muhammadlaskar2943@gmail.com

PENDAHULUAN

Rumah tangga yang harmonis dan bahagia dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang ideal. Setiap orang yang telah berumah tangga selalu mengidam-idamkan rumah tangga yang ideal dimana yang didalamnya terdapat kerukunan antara anggota keluarga, damai, tentram, utuh dan harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat relevan sekali dengan adanya keinteraktifan antara kedua pasangan suami istri.(Wardani, 2023) Negara Indonesia adalah negara dengan aktifitas kegiatan ekonomi yang cukup padat dengan mobilitas tinggi. Seseorang yang telah selesai mengenyam pendidikan selayaknya orang-orang pada umumnya, mereka akan mencari pekerjaan sesuai yang diminati dan sesuai SDM masing-masing orang untuk mendaftar diperusahaan yang dituju. Demi untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya

yang diikat oleh perkawinan yang sah baik dari segi agama, hukum, maupun pemerintah(Zaenal Arifin, Chauzatun Nafisah, & Thiyara Khusna Sabila, 2024)

Islam telah berhasil melepaskan masyarakat dan wanita dari belenggu dan pasungan jahiliyah dengan sangat fantastis dan dalam jangka waktu yang sangat singkat hancur berkeping-keping. Islam telah menyingkap kabut gelap yang menghadang gerak dan aktifitas wanita yang berlangsung ratusan tahun. Sejak permulaan Islam telah mendasarkan gerakannya atas dasar fitrah manusia. Oleh karenanya terjadilah satu kemenangan dan gerakan revolusi dunia yang begitu mengagumkan.(Erniati, Kamridah, & Ramang, 2023) Kehadiran Islam telah mengangkat derajat manusia, tidak ada perbedaan dalam posisinya sebagai laki-laki dan perempuan, semua berbaur menjadi satu memiliki tanggung jawab yang sama, persamaan-persamaan tersebut membuktikan bahwa hak dan kewajiban wanita dan laki-laki dihadapan Allah swt. tidak ada perbedaan kecuali tingkatan taqwa.(Asma Yunita, Jannah, Avrilia, Safitri, & Purwanto, 2024) Berdasarkan penelitian yang dilakukan Danhauer, et.al.(2019) wanita karir mencari program pengembangan untuk menambah keterampilan agar dapat meraih kesuksesan dalam memajukan karir mereka. Sehingga, wanita karir membangun jaringan kolega dan mengurangi isolasi serta melakukan identifikasi terhadap potensi diri (Mansyur & Hidayat, 2020).

Analisis terkait dari hasil penelitian, menyebutkan bahwa wanita ingin tetap bekerja, karena pekerjaan memberikan banyak arti bagi diri: mulai dari dukungan finansial, mengembangkan pengetahuan dan wawasan, memungkinkan aktualisasi kemampuan, memberikan kebanggaan diri dan kemandirian (meskipun penghasilan suami mencukupi), serta memungkinkan subyek mengaktualisasikan aspirasi pribadi lain yang mendasar (seperti) memberi rasa “berarti” sebagai pribadi, Meskipun keterlibatan dalam berbagai peran ini dapat memberikan keuntungan psiko sosial, seperti peningkatan kepercayaan diri, moral, serta kebahagiaan, kesulitan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan dan keluarga yang sering kali bertentangan juga dapat menyebabkan terjadinya konflik pekerjaan-keluarga(Erniati et al., 2023)

Implikasi positif muncul ketika seorang istri mampu memenuhi kriteria sebagai wanita karir yang ideal, di mana ia dapat membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.(Hukum, 2024) Hal ini didukung oleh pengertian antara pasangan, terutama dari suami, dalam menerima keputusan istri untuk bekerja. Sebaliknya, implikasi negatif terjadi ketika seorang istri mulai mengabaikan tanggung

jawab domestik atau suami kurang memberikan dukungan yang memadai, sehingga menciptakan ketegangan dalam rumah tangga (Subairi, 2021)

Implikasi seorang istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga bisa bersifat positif maupun negatif. Dampak positif terjadi ketika istri yang bekerja mampu memenuhi peran sebagai wanita karir, yaitu dengan membagi waktu secara seimbang antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan pribadinya. Saling pengertian antara suami dan istri, terutama pemahaman suami terhadap keputusan istri untuk bekerja, menjadi faktor pendukung utama. Namun, dampak negatif dapat muncul jika istri mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga atau jika suami sepenuhnya bergantung pada istri dalam mengurus rumah tangga. (Afwan, 2025)

Dalam konteks hukum Islam, peran wanita karir diperbolehkan selama tanggung jawab keluarga tetap menjadi prioritas. Maka, perlu untuk menggali factor penyebab yang mendukung dan menghambat keharmonisan rumah tangga yang melibatkan wanita karir, guna memberikan panduan yang relevan dalam menjaga keseimbangan tersebut. (Nainggolan & Arwin, 2022) Dalam surah al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa, hak-hak istri sama dengan hak-hak suami, begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkara, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. (Zikrurahman, 2023) Menjadi pemimpin itu merupakan hak suami, sebab suami mempunyai wewenang dan kekuatan. Dalam hal itu suami wajib melindungi istrinya dan memberi nafkah, dan istri wajib mengikuti suaminya menurut cara yang patut. Oleh sebab itu, jika suami menyuruh istrinya melakukan sesuatu, hendaklah suami ingat bahwa diatas pundaknya ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya itu. Umpamanya jika lelaki menyuruh perempuannya memakai perhiasan yang cantik, maka janganlah lelaki lupa, bahwa lelaki mesti pula memakai pakaian yang bagus. Adapun (Tahqiqa, Aldin, & Windari, 2025)

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarir di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada permasalahan aurat dan didampingi oleh mahram. (Effendy, 2023) Persoalan pembentukan keluarga sakinah, juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarir. Apapun motivasi atau alasannya, ketika wanita atau istri ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang

sakinah.(Mawardi, 2019) Meskipun masalah ini tidak dapat ditimpahkan kesalahannya kepada pihak wanita semata, data yang ada menunjukkan faktor kebersamaan atau Frekuensi bertemu antara pria dan wanita merupakan penyebab yang sangat signifikan terjadinya perselingkuhan. Teman sekerja merupakan pasangan selingkuh yang sering terjadi. Jadi, dengan adanya wanita yang bekerja di luar rumah, membuat kemungkinan terjadinya perselingkuhan semakin besar, karena faktor frekuensi pertemuan atau kebersamaan dengan pria lain yang relatif tinggi.(Wardani, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian filed research yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu wanita- wanita karir Desa pugung raharjo serta litelatur buku-buku Tentang Implikasi Wanita Karir TerhadapKeharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam pada masyarakat Desa Pugung raharjo Kecamatan sekampung udik Lampung timur

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam pada wanita- wanita karir Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai Implikasi Wainta Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Dalam hal ini data primer dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari beberapa wanita karir (istri). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur seperti :Buku tentang Fiqh Munakahat, KHI serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Populasi dari penelitian ini adalah wanita karir yang ada Dan sample nya adalah wanita karir yang sudah berumah tangga. Jumlah Populasi wanita karir yang ada adalah, 15 PNS, 40 Buruh Pabrik, 25 Usahawan, 7 Pensiunan, 23 Pedagang 5 Bidan . Tehnik pengambilan sample yang digunakan adalah Proportionate Stratified Random Sampling yaitu, sebagai teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, maka cara pengambilan sample dari tiap- tiap strata yang ada.Pengumpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada SK Menteri Agama RI yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Berikut adalah isi daripada keputusan menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 bab I, ketentuan umum pasal 1 menyatakan:

1. Wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Dengan adanya peraturan menteri Agama nomor 30 tahun 2005, maka Kepala kantor Urusan agama berhak menjadi wali hakim bagi calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Namun apabila Kepala KUA kecamatan setempat berhalangan atau tidak ada, maka akan digantikan oleh kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan agama Islam yang mengatas namakan sebagai Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, pada BAB III tentang penunjukkan dan kedudukan Wali hakim pada pasal 3 ayat 2 adalah “Apabila Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 maka di Indonesia berlaku Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yaitu hanya diperuntuhkan hak wali hakim bagi Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Isi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 yaitu: Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari

pihak ayah menurut hukum Islam, Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.

Meskipun perwalian dalam pernikahan masih ada perbedaan pendapat dikalangan para Imam Madzhab, seperti Imam Syafi'i yang memasukkan wali kedalam rukun nikah dan Imam Hanafi tidak memutlakkan adanya wali kedalam urutan rukun nikah. Akan tetapi melihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang menggunakan madzhab Imam Syafi'i dan sesuai dengan masyarakat tersebut, telah menjadi aturan adat serta hukum pernikahan di Indonesia. Keberadaan wali nikah dalam suatu pernikahan adalah kehadiran wali nikah itu secara langsung sebagai persetujuan terhadap pelaksanaan pernikahan juga timbul rasa saling percaya antara wali dengan calon mempelai laki-laki (menantu) sehingga adanya rasa tanggung jawab dari seorang suami dan menjadi penengah jika ada perselisihan diantara suami istri.

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah itu bersifat mutlak. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan fasid. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh, dan adil. Hal tersebut juga dipertegas dalam KHI tentang perwalian pasal 20 ayat 1, menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam prakteknya, penentuan wali dan dijadikannya wali sebagai rukun nikah, umumnya tidak menemukan kesulitan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Drs. T. Nazaruddin TRM: Pada umumnya tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah adalah ketika berlangsung pernikahan seorang wali berbohong dengan petugas pencatat nikah/petugas KUA, padahal seorang wali bukan hanya seorang bapak yang melahirkan dia, akan tetapi siapa saja boleh menjadi wali dengan ketentuan berdasarkan tartibul wali. Oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Karena dalam hal ini apabila wali nasab tidak ada dikarenakan terputusnya nasab, maka wali hakim berhak menjadi wali, dan pada umumnya wali hakim adalah Kepala KUA setempat, sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Walau demikian KUA tetap meminta persetujuan (hitam diatas putih bersegel) kepada orang tua calon mempelai perempuan sebagai bukti penyerahan kekuasaan perwalian. Inilah suatu bukti bahwa hukum Islam memandang wali ini sangat penting keberadaannya.

Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, baik calon mempelai itu sudah dewasa atau belum. Bila tidak didapati wali nasab, dalam hal ini nasabnya terputus, maka wali dapat digantikan oleh hakim, yang pada umumnya adalah Kepala KUA setempat, atau wilayah pernikahan itu dilaksanakan. Keberadaan wali muhakkam (orang yang didudukkan atau diperlakukan sebagai wali hakim) dapat berfungsi bila semua wali termasuk wali hakim yang diangkat oleh pemerintah yang sah dan diakui secara undang-undang tidak ada. Untuk itu perempuan yang tidak mempunyai wali seperti tersebut diatas dapat dinikahkan oleh wali muhakkam. Disini disyaratkan muhakkam adil secara syar'i (tidak fasik) dan diangkat secara sah oleh calon isteri dan suami serta disertai urusan untuk menikahkan antara mereka berdua. Hal ini jika ditempat dan waktu tersebut tiada wali hakim atau Qadhi yang dapat menikahkan mereka. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa terjadinya wali muhakkam, apabila mempelai perempuan dan laki-laki berada disuatu tempat yang tidak ada wali nasab maupun wali hakim yang diangkat oleh Pemerintah. Seperti dipulau yang ada hanya mempelai dan orang-orang yang mengerti ilmu Agama akan tetapi tidak diangkat oleh Pemerintah untuk menjadi wali hakim Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim hanya diperuntukkan hak wali hakim bagi Kepala KUA kecamatan. Namun bagaimana dikala Kepala KUA berhalangan sebelum adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 .

Berikut penjelasan Kepala KUA: Jika berhalangan Kepala KUA Samalanga maka Kepala KUA Samalanga bermusyawarah dengan calon pengantin mengenai jadwalnya dan bila tidak boleh terjadi perubahan jadwal yang telah ditetapkan maka Kepala KUA Samalanga mengalihkan hak wali hakim ke Kandepag. Akan tetapi saat ini selama kepemimpinan di KUA dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak sampai terjadi hak wali hakim dialihkan ke Kandepag. Namun dalam hal ini Kepala KUA menegaskan penunjukkan wali hakim untuk orang diluar lingkup Departemen Agama atau orang yang tidak di SK-kan Menteri Agama dalam bidangnya adalah tidak sah dan tidak dapat bertindak sebagai wali hakim. Dengan demikian jika ada oknum yang bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (anak zina) ataupun perempuan ghaib atau adhal (tidak setuju) wali nasab maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia, maka pelaksanaannya berdosa dengan Allah SWT dan bersalah dengan Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implikasi wanita karir dapat berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positif selama para istri berkarir dengan mengikuti ketentuan dan syariat agama serta dapat membagi waktu untuk keluarga, tentu akan mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga. Berpengaruh negatif, ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar rumah namun sang suami tidak ada pengertian dan sikap saling bantu membantu dalam urusan rumah tangga, yang suami hanya selalu mengandalkan istri. Hal ini akan menimbulkan perdebatan yang membuat rumah tangga jadi tidak harmonis. Islam tidak melarang wanita untuk berkarir selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH : STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). Jurnal Hukum Keluarga Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–

16.

Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.